

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Dalam Amdal: Telaah Kritis Penegakan Hukum Nasional

“Environmental Protection and Management in EIA : Critical Review of National Law Enforcement”

Fatrisia Bukulu

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Email: Fatrisiabukulu82@gmail.com

Info Artikel

Kata Kunci:
Perlindungan;
Lingkungan Hidup;
AMDAL.

Cara Mengutip (APA Citation Style):

Bukulu, Fatrisia. (2023).
Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup Amdal; Telaah
Kritis Penegakan Hukum
Nasional. *Philosophia Law
Review*. 3 (1): 61-78

Abstrak

Tujuan penelitian ini yakni Untuk mengetahui dan menganalisis proses penegakan hukum lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap penanganan AMDAL di Kabupaten Buol. Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian yang digunakan yakni normatif-empiris (terapan), merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundangundangan) dan dokumen tertulis secara in action (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat peneliti simpulkan, bahwa perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Penanganan Amdal di Kabupaten Buol harus dimaksimalkan sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan hidup sehingga dapat menghasilkan model ideal dalam penegakan hukum lingkungan serta dapat menciptakan suatu kepastian hukum dan keadilan yang merupakan tujuan hukum dalam penanganan pelanggaran hukum lingkungan.

Article Info

Keywords:
Protection; Environment;
AMDAL.

How to cite (APA Citation Style):

Bukulu, Fatrisia. (2023).
*Environmental Protection
and Management in EIA :
Critical Review of National*

Abstract

The purpose of this study is to find out and analyze the process of enforcing environmental law according to Law Number 32 of 2009 concerning the Protection and Management of the Environment for handling AMDAL in Buol Regency. This research uses the type of research that is used, namely normative-empirical (applied), which is research that examines the implementation or implementation of positive legal provisions (legislation) and written documents in action (factual) in any particular legal event that occurs in society. Based on the results of the research, the researcher can conclude that the protection and management of the Environment in Handling EIA

@2023- Bukulu, F.
Under the license CC BY-SA 4.0

1. Pendahuluan

Lingkungan hidup atau “*environment*” dapat dipahami sebagai hubungan antara lingkungan dan kehidupan yang terikat oleh satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan dalam lingkarannya. Secara ekologi, pemahaman terhadap lingkungan hidup sama halnya dengan kehidupan organisme tidak terkecuali manusia bersama ekosistemnya yang saling berinteraksi. Sedangkan perkumpulan organisme dan konteks lingkungannya dapat disebut sebagai ekosistem yang berinteraksi dalam suatu ekologis”.¹

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, bahwa Pasal 1 angka 1 memberikan batasan usia anak yakni seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Isi Pasal itu menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Problematika lingkungan hidup berlarut-larut menjadi semakin serius dan tidak bisa dianggap remeh, mengingat sifatnya yang meluas dan menyeluruh pada dampak tingkat lokal atau translokal, bahkan dalam tataran regional, nasional, transnasional, dan global. Kegiatan yang mencemari lingkungan sama saja membunuh kehidupan itu sendiri, hal itu bisa saja terjadi sekalipun hanya satu aspek dari lingkungan itu terkena dampaknya. Sehingga untuk menjawab perosalan lingkungan ini perlu menemukan metode apa saja yang harus dilaksanakan sebelum dan sesudah kegiatan pembangunan

¹ Keraf, Sonny (2014). *Filsafat Lingkungan Hidup Alam Sebagai Sebuah Sistem Kehidupan*. Depok: Kansius. Hlm. 45

untuk menjamin dan menjadikan tanah, air, dan seluruh elemen kehidupan terhindar dari yang namanya kerusakan.²

Selanjutnya, Richard Stewart dan James E Krier³ memberi gagasan bahwa pengelompokan persoalan lingkungan dapat dibagi menjadi 3 pokok, meliputi: *pertama*, kondisi lingkungan yang tercemar; *kedua*, kesalahan dalam proses pengelolaan pemanfaatan lahan; dan *ketiga*, habisnya sumber daya alam akibat tidak terkontrolnya aktivitas pengerukan yang berlebihan. Maka dapat disimpulkan, aktivitas pemanfaatan sumber daya alam akan menentukan kondisi lingkungannya kedepan, jika dikelola secara sembarang maka kualitas dari sumber daya alam itu akan menurun atau mengalami kerusakan.

Jaminan negara terhadap mutu kesejahteraan hidup rakyat dimasa kini dan mendatang, dapat diwujudkan oleh pengelolaan sumber daya alam yang mampu memberikan manfaat baik. Menurut Gunawan dalam tulisan Fenty Puluhulawa⁴, bahwa aktivitas pemanfaatan SDA yang tidak normal semestinya dapat dicegah, sebab hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dengan lingkungan yang merupakan bagian darinya.

Upaya pencegahan pada tindakan pencemaran/kerusakan lingkungan merupakan sifat preventif dari wujud fungsi hukum lingkungan yang pada dasarnya bersifat administratif. Hal ini dapat dikuatkan dengan pernyataan dalam rangka melaksanakan pelestarian fungsi lingkungan hidup hendak dilakukan upaya pengendalian terhadap kegiatan pengelolaan lingkungan yang dapat menyebabkan pencemaran dan pengrusakan lingkungan sebagaimana dipertegas oleh Pasal 13 ayat (1) UUPPLH. Upaya pengendalian sendiri dapat berupa mencegah, menanggulangi, dan memulihkan yang pelaksanaannya merupakan tanggungjawab pemerintah pusat hingga daerah, badan yang melakukan kegiatan usaha sebagai penanggung jawab, serta segala pihak sebagaimana termuat dalam ayat (2) dan (3).

Dalam UUPPLH dikenal dua jenis izin, yakni:

² Hakim, Eric Rahmanul. (2020). Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Kepidanaan. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*. 11 (1). Hlm. 43-54

³ Stewart, Richard dan Krier, James E. (1978). *Environmental Law and Policy*. New York: The Bobbs Merrill co.Inc, Indianapolis.

⁴ Puluhulawa, Fenty U. (2011). Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. *Jurnal Dinamika Hukum*. 11 (2). Hlm. 307-316

- 1) Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- 2) Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Selanjutnya, mengingat akan dampaknya maka AMDAL diwajibkan pada saat perencanaan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL. Pasal 22 Ayat (2) UUPPLH menyebutkan mengenai dampak penting yang ditentukan berdasarkan kriteria:

- a) Besarnya penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan usaha;
- b) Luas wilayah penyebaran dampak;
- c) Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- d) Banyaknya komponen lingkungan hidup yang lain yang akan terkena dampak;
- e) Sifat kumulatif dampak;
- f) Berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
- g) Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam Permen Lingkungan Hidup 5/2012 telah dijabarkan beberapa jenis rencana usaha atauun kegiatan pengelolaan lingkungan yang mewajibkan AMDAL. Selanjutnya, izin lingkungan menjadi prasyarat bagi pengajuan permohonan Izin Usaha (sektoral). Dengan demikian, tanpa dimilikinya dokumen AMDAL, tidak dapat mengajukan kedua izin tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dikatakan bahwa terjadinya pelanggaran lingkungan dalam dilihat dari segi aspek hukum administrasi dan hukum pidana sebagai media penyelesaian perkara lingkungan. Fenomologi yang terjadi di Kabupaten Buol sendiri salah satunya pengusaha yang melakukan penumpukan BBM & logistik secara ilegal dalam rangka kegiatan penambangan emas tanpan izin yang berada tepat di desa Janja Kab.Tolitoli. Hal ini berdampak pada kerusakan di wilayah 15 desa di Kabupaten Buol. Bukti dan informasi menunjukkan bahwa sekitar 24 unit alat berat berupa ekskavator yang sudah berada di atas Kabupaten Buol dan Kabupaten Tolitoli

serta sekitar 700 galon solar dan logistik lainnya yang sudah disiapkan untuk kelancaran kegiatan pertambangan ilegal yang dilakukan oleh pihak perusahaan.⁵

Terjadinya berbagai kasus pencemaran lingkungan tersebut, merupakan cerminan dari kurangnya rasa tanggung jawab korporasi terhadap lingkungan di sekitar. Kasus-kasus pencemaran lingkungan diatas adalah contoh betapa sulitnya penerapan hukum ketika berhadapan dengan korporasi. Kasus-kasus di bidang lingkungan hidup yang terjadi tidak boleh dianggap sepele karena dampaknya yang sangat luas dan bisa berdampak sistemik dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memulihkannya. Kerusakan lingkungan tidak bisa dipulihkan seperti keadaan semula, Kerusakan yang tidak dapat dipulihkan tersebut, bukan saja menimbulkan situasi alam yang disharmoni, tetapi menuntut pihak korporasi untuk mengambil tanggungjawab akibat-akibat yang ditimbulkan oleh kerusakan alam.

Menjadi kekhawatiran ialah, dalam proses penegakan hukum lingkungan dibuat menghadapi beberapa masalah khususnya dalam objek kasus PLTD LOS SULUTTENGGGO, yakni; tidak adanya Petugas PPLH (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup); Kurangnya SDM Pihak Perusahaan/Pemrakarsa Terkait Penanggung Jawab Lingkungan Hidup pada PLTD Los; Kurangnya Pengetahuan dan Informasi Pelaku Usaha/Pemrakarsa terhadap pelaksanaan Izin dan pengawasan LH; dan Kurangnya ketaatan terhadap Pengelolaan LH.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang tersebut, permasalahannya yaitu, bagaimana penegakan hukum lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Penanganan AMDAL serta model ideal untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam penanganan pelanggaran hukum lingkungan?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian Empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual

⁵ Redaksi MSM. (2022). Hadirnya PETI Merusak Lingkungan dan Resahkan Masyarakat Buol. Diakses melalui: <https://www.suaramabes.com/hadirnya-peti-merusak-lingkungan-dan-resahkan-masyarakat-buol/>

(*conceptual approach*). Teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif yang mendasar dari suatu fakta yang sifatnya umum kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus sehingga nantinya dapat diketahui dalam penelitian ini.

4. Analisa dan Pembahasan

4.1. Pengertian Hukum Lingkungan

Mengikuti perkembangannya hukum lingkungan diarahkan ke bidang hukum administrasi, sesuai dengan peningkatan peranan penguasa dalam bentuk campur tangan terhadap berbagai segi kehidupan dalam masyarakat yang semakin kompleks. Segi hukum lingkungan administratif terutama muncul apabila keputusan penguasa yang bersifat bijaksana dituangkan dalam bentuk penetapan "*beschikking*" penguasa, misalnya dalam prosedur perizinan, penentuan baku mutu lingkungan, prosedur analisis mengenai hukum lingkungan, dan sebagainya. Dalam perkembangan berikutnya, hukum lingkungan ini tidak hanya bersifat administratif dan keperdataan, tetapi juga telah ditumpangi oleh aspek kepidanaan dan internasional.⁶

Hal ini senada dengan pendapat para ahli, Stellinga⁷ yang berpandangan bahwa hukum lingkungan merupakan disiplin ilmu hukum yang sedang berkembang, sebagian besar materi hukum lingkungan adalah bagian dari materi hukum administrasi "*administratiefrecht*". Sementara, Leenen berpandangan bahwa hukum lingkungan juga mengandung aspek hukum perdata, pidana, pajak, internasional, dan penataan ruang sehingga tidak dapat digolongkan ke dalam pembidangan hukum klasik.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dikatakan kedudukan hukum lingkungan dalam sistem hukum dapat digolongkan sebagai hukum publik dan hukum privat. Dalam pandangan N.H.T. Siahaan, mengatakan bahwa pada umumnya para sarjana menggolongkan hukum lingkungan ke dalam hukum publik. Alasannya, bahwa hukum lingkungan merupakan hukum yang mengatur hubungan-hubungan yang berkenaan dengan masalah alam (tanah, pegunungan, udara, sungai, laut), sumber daya alam (hutan, tambang, perairan, perikanan, dan sebagainya) yang dipergunakan untuk kesejahteraan publik. Jika demikian, muncul pertanyaan, dimanakah posisi hukum

⁶ Rangkuti, Siti Sundari. (1996). Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional. Surabaya: Universitas Airlangga Press. Hlm. 5

⁷ Stellinga, J. R. (1973). Grondtreken van het Nederlands Administratiefrecht. (Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1973). Hlm. 5


lingkungan berada diantara cakupan hukum publi, apakah merupakan bidang tersendiri atautkah merupakan bagian dari hukum tata negara atau hukum administrasi negara misalnya?.

Hukum lingkungan yang mengatur mengenai kewenangan dan keputusan aparatur pemerintah dalam rangka menata kewenangan negara atas lingkungan, menjadi bagian dari hukum administrasi lingkungan. Hukum lingkungan juga pada dasarnya mengandung dimensi hukum pidana lingkungan maupun hukum keperdataan. Dalam bidang kepidanaan, hukum lingkungan berkiatan dengan bagaimana pemerintah mengatur dan menegakkan aturan atau norma secara memaksa yang diperuntukkan untuk lingkungan dan sumber daya alam.⁸

Sedangkan, hukum lingkungan dari sisi keperdataan mencakup hal-hal yang berkaitan deangan hak-hak kepemilikan atas sumber daya alam, hak-hak tradisional individu atau kelompok masyarakat seperti hak ulayat, akses organisasi nonpemerintah dalam hal melakukan gugatan atas nama kepentingan lingkungan, mekanisme penyelesaian sengketa atas lingkungan seperti “*class action dan legal standing*”, dan sebagainya.

Berkaitan dengan hal tersebut, berikut skema kedudukan hukum lingkungan dalam sistem hukum nasional:

Skema 1. Hukum Lingkungan dalam Sistem Hukum Nasional



Selanjutnya, A.V Van Den Berg mengaggas bahwa pengelolaan lingkungan hidup itu berhadapan dengan hukum sebagai sarana kepentingan lingkungan yang dibedakan

⁸ Fadli, Moh. dkk. (2016). Hukum dan Kebijakan Lingkungan. Malang: UB Press. Hlm. 48

sebagai; Hukum Bencana; Hukum Kesehatan Lingkungan; Hukum Tentang Sumber Daya Alam atau Konservasi; Hukum Tata Ruang dan; Hukum Perlindungan Lingkungan. Sedangkan, Koesnadi Hardjasoemantri⁹ menggagas apabila berdasarkan aspek, maka hukum lingkungan dapat meliputi; Hukum Tata Lingkungan; Hukum Perlindungan Lingkungan; Hukum Kesehatan Lingkungan; Hukum Pencemaran Lingkungan; Hukum Lingkungan Internasional; dan Hukum Perselisihan Lingkungan.

4.2. Teori Penegakan Hukum

Penegakkan hukum dalam pandangan Satjipto Rahardjo merupakan sebuah kegiatan untuk mewujudkan harapan hukum menjadi kenyataan. Rumusan peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak lain terdapat harapan yang berasal dari pemikiran si pembuat undang-undang. Maka perumusan pemikiran pembuat hukum akan turut menentukan bagaimana hukum itu berjalan dalam penegakkannya.¹⁰

Sudarto mendefinisikan penegakan hukum lebih memperhatikan "*onrecht in actu*" sebagai perbuatan melawan hukum yang terjadi maupun "*onrecht in potentie*" sebagai perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi.¹¹

Secara konsepsional, Soerjono Soekanto¹² menggagas bahwa kegiatan untuk menselaraskan nilai-nilai yang dijabarkan dalam norma merupakan jantung dari penegakan hukum untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan.

Dalam penegakan hukum, terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan sebagaimana pandangan Sudikno Mertokusumo, yaitu *rechtssicherheit* (kepastian hukum), *zweckmassigkeit* (manfaat), dan *gerechtigheit* (keadilan).¹³ Dalam penegakan hukum, ketiga unsur tersebut harus ditempatkan secara proporsional. Sebab menurut Romli Atmasasmita, ketika penegakan hukum lebih mengutamakan aspek kepastian daripada aspek keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat, maka adagium

⁹ Hardjasoemantri, Koesnadi. (1994). Hukum Tata Lingkungan. Yogyakarta: UGM Press. Hlm. 15

¹⁰ Rahardjo, Satjipto. (2009). Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing. Hlm. 25

¹¹ Sudarto. (1986). Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni. Hlm. 32

¹² Soekanto, Soerjono. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cetakan Ke-14. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

¹³ Mertokusumo, Sudikno. (1999). Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Jakarta: Liberty. Hlm. 145

bahwa cita-cita hukum adalah keadilan "*justice*" telah berubah dalam konteks perkembangan abad ke-21.¹⁴

Soerjono Soekanto, menjelaskan bahwa ada beberapa persoalan *central* penegakan hukum yang terletak pada faktor-faktor mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti "*netral*", maka baik atau buruknya melekat pada faktor tersebut. Faktor sebagaimana dimaksud meliputi (i) muatan dari hukum itu sendiri; (ii) aparat penegak hukum; (iii) optimalisasi penegakan hukum melalui sarana dan fasilitas; (iv) lingkungan masyarakat; dan (v) budaya/*culture*.

Faktor hukum sendiri dapat berpengaruh pada penegakan hukum yang disebabkan oleh: (i) asas-asas yang turun ke norma tidak terpenuhi; (ii) tidak terdapat peraturan pelaksanaan sebagai turunan dari undang-undang; dan (iii) kekacauan dalam menafsirkan dan menerapkan pengaruh ketidakjelasan frasa yang terkandung dalam materi muatan undang-undang.

Implikasi yang melekat pada faktor penegak hukum dapat berupa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menjalankan peran sebagai panutan atau penegak hukum, dapat berasal dari kepribadian maupun lingkungan. Kendala yang harus diatasi antara lain: (1) keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi pihak lain yang berinteraksi dengannya; (2) tingkat aspirasi yang relatif rendah; (3) kurangnya antusiasme untuk memikirkan masa depan, membuat proyeksi menjadi sulit; (4) ketidakmampuan untuk memnuhi kebutuhan tertentu, khususnya kebutuhan material; dan (5) kurangnya inovatif yang merupakan kebalikan dari konservatisme.

Selanjutnya, ketidakterseediaannya sarana dan fasilitas merupakan bagian dari implikasi faktor sarana/fasilitas, sehingga tidak memungkinkan proses penegakan hukum berjalan lancar. Selanjutnya, fasilitas sumber daya meliputi SDM yang berpendidikan dan terampil, tata kelola organisasi yang baik, ketersediaan peralatan yang memadai, keuangan, dan lain sebagainya. Sejatinya penegakan hukum tidak akan dapat mencapai tujuannya jika terkendala pada komponen ini.

Ketika anggota masyarakat memahami hak dan tanggung jawabnya, mereka akan dapat menggunakan upaya hukum untuk melindungi, memenuhi, dan mengembangkan

¹⁴ Atmasasmita, Romli. (2001). Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum. Bandung: Bandar Maju. Hlm. 30

kebutuhannya sesuai dengan peraturan yang ada. Isu-isu tersebut biasa disebut sebagai kompetensi hukum, dan mungkin tidak ada jika anggota masyarakat: (1) tidak tahu atau tidak sadar bahwa hak-haknya telah dilanggar atau dilanggar; (2) tidak mengetahui adanya upaya hukum untuk melindunginya; (3) tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya hukum karena faktor keuangan, psikologis, sosial, atau politik; (4) tidak memiliki pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingannya; dan (5) tidak mengetahui adanya upaya hukum untuk melindungi kepentingannya.

Terakhir, pengaruh faktor budaya sebenarnya menyatu dengan faktor masyarakat yang sengaja dibedakan, karena pembahasannya mengangkat persoalan sistem nilai, yang merupakan inti dari budaya spiritual atau non-material. Budaya (sistem) hukum pada hakekatnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak tentang apa yang baik (dan dengan demikian dianut) dan apa yang buruk (agar dihindari). Dua nilai yang biasanya mewakili kondisi ekstrim yang harus seimbang. Misalnya pasangan nilai konservatisme dan nilai inovasi; selalu berperan dalam perkembangan hukum, karena ada yang berpendapat bahwa hukum hanya bereaksi terhadap perubahan dan bertujuan untuk mempertahankan "*status quo*". Di sisi lain, terdapat asumsi yang kuat bahwa hukum dapat digunakan untuk melakukan perubahan dan menciptakan hal-hal baru. Hukum akan ditempatkan pada posisi dan perannya yang tepat jika kedua nilai itu selaras.

Faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi penegakan hukum sebagaimana pandangan Soerjono Soekanto, pada dasarnya dapat dirangkum ke dalam sistem hukum dalam pandangan Lawrence M. Friedman. Sistem hukum merupakan suatu kesatuan yang tersusun dari unsur-unsur yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan satuan tersebut. Setiap sistem hukum, menurut Lawrence M. Friedman, terdiri dari tiga (tiga) subsistem: substansi hukum "*legal substance*", struktur hukum "*legal structure*", dan budaya hukum "*legal culture*".¹⁵ Substansi hukum antara lain meliputi bahan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Struktur hukum menyangkut lembaga (institusi) pelaksana hukum, otoritas kelembagaan, dan personel (aparatus penegak hukum). Sedangkan budaya hukum

¹⁵ Friedman, Lawrence M. (2001). Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction, 2nd Edition. Jakarta: Tatanusa. Hlm. 6

berkaitan dengan tingkah laku masyarakat (hukum). Ketiga faktor tersebut mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum dalam suatu masyarakat (negara), dan ketiganya saling bekerja sama untuk mencapai tujuan akhir penegakan hukum, yaitu keadilan.

4.3. Teori Kepastian Hukum

Kelsen dalam pendapatnya yang dikutip oleh Peter M. Marzuki menyatakan hukum adalah suatu kaidah atau norma.¹⁶ Norma adalah ungkapan yang memberi penekanan tentang aspek yang “seharusnya” atau *das sollen*, serta memasukkan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma/kaidah adalah suatu produk hukum atas aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang memuat aturan-aturan umum yang kemudian akan menjadi pedoman untuk masyarakat atau warga negara agar bertingkah laku baik terhadap sesama ataupun masyarakat. Aturan-aturan ini mengatur batasan untuk masyarakat dalam berperilaku terhadap masyarakat lain, atas aturan ini nantinya akan tercipta kepastian hukum.

Ujaran kepastian hukum berawal dari ajaran tentang “yuridis-dogmatik” yang memiliki dasar pada aliran pemikiran positivistic dalam hukum, yang melihat hukum dari sudut pandang yang mandiri, karena bagi mereka, hukum adalah kumpulan peraturan.¹⁷ Penganut aliran ini berpendapat, tujuan hukum adalah menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum itu terwujud oleh hukum dengan aturan yang bersifat universal dalam masyarakat. Sifat umum ini tentunya menjadikan hukum sebagai suatu sarana pemenuhan kepastian hukum.

Dalam pandangan Gustav Radbruch filsuf hukum dari Jerman, terdapat tiga ide dasar hukum yang mana oleh banyak pakar teori hukum dan filsafat hukum diartikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*).¹⁸

¹⁶ Marzuki, Peter Mahmud. (2016). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana. Hlm. 158

¹⁷ Ali, Achmad. (2012). Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis). Jakarta: Gunung Agung. Hlm. 83

¹⁸ Ali, Achmad. (2012). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan Termasuk Undang-Undang (Legisprudence), Volume I. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm. 288

Gagasan Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Makna kepastian hukum tersebut memiliki hubungan dengan empat hal, antara lain:

- 1) Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).
- 2) Hukum didasarkan kepada fakta (*Tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.
- 3) Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
- 4) Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.

Dengan memfokuskan hubungan kepastian hukum dengan kekuasaan negara, Utrecht menjabarkan kepastian hukum mengandung dua pengertian. Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁹ Adapun Sudikno Mertokusumo, dengan lebih menekankan pada dimensi pelaksanaan, memberikan definisi kepastian hukum sebagai sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²⁰

Pendapat selanjutnya berkaitan dengan kepastian hukum dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang menegaskan bahwa kepastian hukum mempunyai dua makna, yaitu:

- 1) Pertama, yaitu sebagai aturan yang bersifat umum guna membuat individu mengerti tentang perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

¹⁹ Syahrani, Riduan. (1999). Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 23

²⁰ Asikin, Zainal. (2019). Pengantar Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.

2) Kedua, berupa keamanan hukum untuk setiap orang dari kesewenangan pemerintah, dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengerti apa saja yang boleh untuk dibebankan atau dilakukan oleh Negara kepada tiap individu. Kepastian hukum berarti terdapat konsistensi dan ketetapan dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan yang lain dalam kasus yang sama yang telah diputus. Jadi kepastian hukum tidaklah hanya berupa pasal dalam UU.

Berdasarkan pandangan-pandangan para ahli di atas, konsistensi peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim menjadi fokus dari kepastian hukum. Oleh karena itu, kepastian hukum tidak dapat dilepaskan dari harmonisasi hukum itu sendiri. Sebagaimana yang disampaikan oleh L.M. Gandhi dalam “Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Responsif” yang mencuplik buku *Tussen Eenheid En Verscheidenheid: Opstellen Over Harmonisatie Instaat En Bestuurecht* (1988) menjelaskan bahwa harmonisasi dalam hukum yaitu melingkupi penyalarsan peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan prinsip-prinsip hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan (*justice, gerechtigheid*) dan kesederajatan (*equit, billijheid*), kemanfaatan dan transparansi hukum, tanpa memudarkan dan memusnahkan pluralisme hukum apabila diperlukan.²¹

4.4 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Dengan demikian AMDAL dan UKL-

²¹ Suhartono. (2011). Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara Yang Efisien, Efektif Dan Akuntabel). Universitas Indonesia. Hlm. 95

UPL merupakan suatu dokumen kajian lingkungan atas suatu rencana kegiatan dan/atau usaha yang digunakan sebagai syarat dalam proses pengambilan keputusan.

Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL dapat dilakukan melalui pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan, dan konsultasi publik. Dalam proses keterlibatannya dapat dilihat dalam skema proses AMDAL dan kesempatan keterlibatan masyarakat.

Skema 2. Proses AMDAL dan Keterlibatan Masyarakat



Sumber: Buku Kecil Keterlibatan Masyarakat Dalam AMDAL, Kementerian Lingkungan Hidup.

4.5 Penegakan Hukum Lingkungan

Secara sederhana, dapat dijelaskan bahwa penegakan hukum lingkungan dapat dikaji berdasarkan pada substansi peraturan perundangundangan, paratur penegak hukum, dan kesadaran masyarakat yang terkena pengaturan (hukum). Lemahnya perangkat hukum (peraturan perundangundangan) lingkungan terprediksi akan dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum lingkungan. Kemampuan aparaturnegak hukum lingkungan disinyalir belum banyak mengalami kemajuan, bahkan terdapat pihak yang tidak mengerti siapakah yang dimaksud dengan aparaturnegak hukum lingkungan? Kesadaran hukum lingkungan masyarakat juga masih kurangdan terdapat

kekeliruan persepsi bahwa setiap kasus lingkungan harus selalu dilaporkan dan berakhir dengan putusan pengadilan.²²

Gagasan Siti Sundari Rangkuti mengatakan bahwa dalam konteks penegakan hukum lingkungan yang melibatkan ketiga aspek hukum (administrasi, pidana dan perdata) niscaya aparat penegak hukum lingkungan tidak hanya mencakup: hakim, polisi, jaksa/penuntut umum, dan pengacara/penasehat hukum. Pada lazimnya aparat penegak hukum lingkungan dikategorisasikan sebagai: Polisi; Jaksa; Hakim; Pejabat/instansi yang berwenang memberi izin; dan Penasehat hukum/pengacara.

Dalam konteks penegakan hukum lingkungan, aparat penegak hukum dalam kerangka pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan jelas tidak hanya terdiri atas aparat: kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan kepengacaraan, tetapi juga menyangkut pejabat yang berwenang dibidang perizinan lingkungan. Bahkan dikonsepsikan bahwa organ pemerintah/pejabat yang berwenang memberi izin adalah merupakan aparat penegak hukum lingkungan yang utama (dan) yang mampu mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan atas lingkungan hidup. Dalam konteks penegakan hukum lingkungan ada sebuah prinsip yang menyatakan: "pejabat yang berwenang memberi izin (lingkungan) bertanggung jawab terhadap penegakan hukum lingkungan administratif.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka dapat peneliti simpulkan, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam amdal : telaah kritis penegakan hukum menurut undang-undang nomor 32 tahun 2009. penegakan hukum lingkungan dapat dikaji berdasarkan pada substansi peraturan perundangundangan, aparat penegak hukum, dan kesadaran masyarakat yang terkena pengaturan (hukum). Lemahnya perangkat hukum (peraturan perundangundangan) lingkungan terprediksi akan dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam amdal di Kabupaten Buol bisa dilakukan dengan sifat preventif yakni Upaya pencegahan pada tindakan pencemaran/kerusakan lingkungan

²² Rangkuti, Siti Sundari. (1999). Penegakan Hukum Lingkungan Administratif di Indonesia. Pro Justitia. Fakultas Hukum: UNPAR.

yang merupakan dari wujud fungsi hukum lingkungan yang pada dasarnya bersifat administratif.

Upaya pengendalian sendiri dapat berupa mencegah, menanggulangi, dan memulihkan yang pelaksanaannya merupakan tanggungjawab pemerintah pusat hingga daerah, badan yang melakukan kegiatan usaha sebagai penanggung jawab. Selain dari upaya tersebut, kesadaran manusia merupakan hal yang terpenting dalam kajian ini. Model lainnya terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Buol dapat dilakukan melalui memberikan pembekalan terhadap masyarakat agar sadar akan kelestarian lingkungan hidup serta sifat kooperatif antara perusahaan dan pemerintah merupakan unsur utama yang harus terpenuhi dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup khususnya di kabupaten buol.

References:

Buku:

- Ali, Achmad. (2012). Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis). Jakarta: Gunung Agung.
- Ali, Achmad. (2012). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan Termasuk Undang-Undang (Legisprudence), Volume I. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Asikin, Zainal. (2019). Pengantar Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
- Atmasasmita, Romli. (2001). Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum. Bandung: Bandar Maju.
- Fadli, Moh. dkk. (2016). Hukum dan Kebijakan Lingkungan. Malang: UB Press.
- Friedman, Lawrence M. (2001). Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction, 2nd Edition. Jakarta: Tatanusa
- Hardjasoemantri, Koesnadi. (1994). Hukum Tata Lingkungan. Yogyakarta: UGM Press.
- Keraf, Sonny (2014). Filsafat Lingkungan Hidup Alam Sebagai Sebuah Sistem Kehidupan. Depok: Kansius.

- Marzuki, Peter Mahmud. (2016). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. (1999). Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Jakarta: Liberty.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rangkuti, Siti Sundari. (1996). Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Rangkuti, Siti Sundari. (1999). Penegakan Hukum Lingkungan Administratif di Indonesia. Pro Justitia. Fakultas Hukum: UNPAR.
- Soekanto, Soerjono. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cetakan Ke-14. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Stellinga, J. R. (1973). Grondtreken van het Nederlands Administratiefrecht. (Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink,).
- Stewart, Richard dan Krier, James E. (1978). Environmental Law and Policy. New York: The Bobbs Merrill co.Inc, Indianapolis.
- Sudarto. (1986). Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
- Suhartono. (2011). Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara Yang Efisien, Efektif Dan Akuntabel). Universitas Indonesia
- Syahrani, Riduan. (1999). Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Jurnal:

- Hakim, Eric Rahmanul. (2020). Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Kepidanaan. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*. 11 (1).
- Puluhulawa, Fenty U. (2011). Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. *Jurnal Dinamika Hukum*. 11 (2).

Website:

Redaksi MSM. (2022). Hadirnya PETI Merusak Lingkungan dan Resahkan Masyarakat Buol. Diakses melalui: <https://www.suaramabes.com/hadirnya-peti-merusak-lingkungan-dan-resahkan-masyarakat-buol/>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Daerah Kabupatern Buol Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.